

**TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
DI POLRES SEMARANG**

SUM I A N T O
NIM. 19112094

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal law to traffic violations that cause death by children at the Semarang Police Station. The research conducted by the author uses qualitative research. Data analysis used an interactive analysis model, with stages of data reduction, data presentation and then drawing conclusions. The results of the analysis show that the application of the law by Semarang Police investigators who made a police report against the suspect was not based on the provisions of the Criminal Code but by providing an indictment with Article 310 of the Traffic and Road Transport Law Number 22 of 2009 was correct considering that legal science recognizes the principle which states that more specific regulations take precedence over general regulations (*lex specialist derogat lex generalis*), in the sense of the Road Traffic and Transportation Law no. 22 of 2009 (*lex specialist*) overrides the Criminal Code (*lex generalis*).

Keywords: Application, Law, traffic, Polres.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the *founding fathers* sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat” (Masriani, 2006:28), sedangkan hukum

menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada akibatnya yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini anak yang masih dibawah umur, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan

dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran lalu lintas termasuk ruang lingkup hukum pidana diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a) Berprilaku tertib; dan/atau b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.

Konteks dengan kewenangan polisi sebagai penyidik hak yang penting untuk diperhatikan adalah hak untuk hidup, yang meliputi hak untuk bebas dari eksekusi di luar pengadilan (*extra judicial execution*), dan penghilangan paksa (*disapearences*), hak untuk bebas dari penyiksaan dan penangkapan di luar wewenang (*freedom from torture and arbitrary arrest*) (M. Faal, 2010: 21).

Petugas kepolisian sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan selanjutnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah di dalam sistem peradilan pidana ini menempatkan kedudukan polisi sebagai “*gate keeper in the process*”(M. Faal, 2010: 21).

Kadri Husin mengemukakan bahwa :

“Berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa itu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tidak mau” wewenang kepolisian atau “*police discretion*” lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenangnya (M. Faal, 2007: 93).

Proses penyidikan di tingkat kepolisian, Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana karena prinsip ini menjamin hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan umum KUHAP dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Penanganan kejahatan tersebut salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah lembaga kepolisian. Dalam kitab hukum acara pidana (KUHAP) lembaga kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan atas diri tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana yang terjadi. Adapun yang dimaksud tersangka menurut pasal 1 butir 14 KHUAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang?
2. Hambatan apa sajakah penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dari penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya (Izzatur Rusuli, 2015: 87). Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, data yang terkumpul akan dianalisis tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas terkait dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang. Penelitian ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor

Pol.: LP/437/X/2019/Lantas Smg tertanggal 08 Oktober 2019 sesuai digunakan sebagai dasar analisis penelitian karena pelakunya adalah anak, sedangkan untuk pembandingan adalah Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/437/X/2019/Lantas Smg yang melibatkan pelaku seorang yang berstatus dewasa.

Penerapan hukum oleh penyidik Polres Semarang yang membuat laporan kepolisian terhadap tersangka bukan berdasarkan pada Ketentuan KUHP melainkan dengan memberikan dakwaan dengan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor .22 Tahun 2009 sudah tepat mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/437/X/2019/Lantas Smg bahwa kesalahan terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas ini ada 3 hal yakni:

1. Dalam mengendarai sepeda motor tersangka tidak memiliki SIM. Karena usianya yang masih 16 tahun (belum cukup umur).
2. Bahwa pada saat berjalan tidak mengutamakan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.
3. Bahwa pada saat mengendarai kendaraan tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi.
4. Bahwa tersangka pada saat mengendarai kendaraan tidak ada upaya melakukan pengereman untuk menghindari kecelakaan lalu lintas karena tersangka tidak melihat ada orang yang menyeberang jalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Terdakwa melanggar Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 77 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini terdakwa seharusnya memiliki SIM C sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang digunakan yaitu sepeda motor, namun karena terdakwa masih berusia 14 tahun, maka dia dikategorikan sebagai anak sebagaimana dalam UU perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, apalagi di jalan raya.
2. Ketentuan Pidana pada Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam hal ini berarti terdakwa seharusnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya andi tenri sama sekali tidak di tahan.
3. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Sebagaimana

keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri mengakui bahwa tersangka tidak memperhatikan jarak yang ada pada saat akan mendahului sepeda motor yang ada di depannya sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.

4. Selanjutnya Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- 1) Ayat (4) dalam lalu kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- 2) Menggunakan sistem peradilan anak karena tersangka masih di bawah umur.

Segala unsur yang terdapat dalam Pasal ini telah terpenuhi sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:

1) Barang Siapa

Bahwa sebagai subyek/pelaku tindak pidana karena Kelalaiannya yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter nopol: H 300 ZZ, Nama: Ilham Sri Setia Budi Bin Dwi Budi Utomo, lahir di Semarang, 22 Desember 2002, Umur 16 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat : JL. Bima II No. 3 Perum Mapagan Rt 07 Rw 10 Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

2) Karena Khilaf / Kurang Hati-Hatinya :

Bahwa ketika mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter nopol: H 300 ZZ tersangka melakukan kealpaan/kekilafan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat berjalan tidak mengutamakan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.
- b) Bahwa pada saat mengendarai kendaraan tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi.
- c) Bahwa tersangka pada saat mengendarai kendaraan tidak ada upaya melakukan pengereman untuk menghindari kecelakaan lalu lintas karena tersangka tidak melihat ada orang yang menyeberang jalan.

3) Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia Dan Luka-Luka:

- a) Penyeberang jalan, Nama: IMANUL YAQIN, lahir di Jakarta, 24 April 1964, Umur 55 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan,

Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat : JL. Gatot Subroto No. 84 RT.01 RW 06 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

- b) Mengalami luka nyeri gerak pada kaki sebelah kanan dan kiri. (meninggal dunia)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, maka tersangka memenuhi didakwa dengan unsur dalam ketentuan Pasal ini. Dengan demikian jelas hal inilah yang menjadi dasar bagi kepolisian dalam menyusun Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/437/X/2019/Lantas Smg menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ini. Namun perlu diperhatikan bahwa yang menjadi terdakwa adalah seseorang yang masih berusia 14 Tahun, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selajutnya Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan ini yang di maksud anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari uraian terkait dengan definisi anak diatas disimpulkan anak nakal yang dimaksud adalah anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini kecelakaan lalu lintas.

Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan anak juga menegaskan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Pasal 23 lebih lanjut menentukan bahwa:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian jelas bahwa selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jaksa Penuntut Umum juga seharusnya memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam memberikan tuntutan kepada tersangka. Namun pada Perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/437/X/2019/Lantas Smg yang nantinya sebagai dasar penyusunan surat dakwaan, seharusnya juga memperhatikan pula ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) ditentukan bahwa “Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”. Dan Pasal 26 ayat (1) berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) menurut ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga dengan demikian ancaman pidana penjara terhadap terdakwa Ilham Sri Budi Bin Dwi Budi Utomo paling lama 3 (tiga) tahun.

Pembahasan terkait isi Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/437/X/2019/Lantas Smg jika dibandingkan dengan laporan kepolisian dengan kasus yang sama yaitu kecelakaan yang menyebabkan meninggal tetapi dilakukan oleh orang dewasa, dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Beberapa Laporan Polisi pada kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Meninggal Dunia

No	LP LP/437/X/2019/Lantas	No.	LP No. LP/437/X/2019/Lantas
1.	PEMANGGILAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan		PEMANGGILAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan
2.	PENANGKAPAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan.		PENANGKAPAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan.
3.	PENAHANAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan.		PENAHANAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan.
4.	PENGELEDAHAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan pengeledahan baik terhadap badan maupun terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lain.		PENGELEDAHAN : Dalam perkara ini tidak dilakukan pengeledahan baik terhadap badan maupun terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lain.

5.	<p>PENYITAAN : Berdasarkan Surat Perintah penyitaan No. Po. : Sp. Sita / 437/X/2018/Lantas, tanggal 08 Oktober 2019, telah dilakukan penyitaan terhadap benda /Surat sebagai berikut: Sepeda motor yamaha Jupiter Nopol H 3000 ZZ, dan STNK a.n DWI BUDI UTOMO, S.H., Alamat : Asrama Kodam Rt 03 Rw 05 Jatingaleh candi sari Semarang, Merk/Tipe : Yamaha/Jupiter, Tahun pembuatan : 2007, Isi Silinder: 110 CC, Warna: Merah perak, No.Ka. : MH32p20037k634613, No.Sin. : 2P2634662, berlaku s/d 12 November 2022 NO. STNK 03632569.A.</p>	<p><u>PENYITAAN:</u> Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : Sp.Sita/ 236/V/2019/Lantas Res Smg, tanggal 19 Mei 2019, telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega nopol H 2905 RL. 2. 1 (satu) Lembar STNK a.n SUYONO WIBOWO, Alamat: Durenan RT 01 RW 04 Wonorejo Pringapus Kab. Semarang, Merk/Tipe : Yamaha/Vega, Tahun : 2007, Isi Silinder : 110 cc, Warna : Biru, No.Ka.: MH34D70027J316505, No.Sin. : 4D7316521, No. STNK : 14917169, berlaku s/d 01 Maret 2022. 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega nopol H 2905 RL. 4. 1 (satu) Lembar STNK a.n SUPRANTO, Alamat : Lingk. Merak Rejo RT 01 RW 08 Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang, Merk/Tipe : Yamaha/Jupiter, Tahun : 2003, Isi Silinder : 102 cc, Warna : Merah, No.Ka. : MH35LM0023K181416, No.Sin. : 5LM181368, No. STNK : 09810233, berlaku s/d 20 November 2020.
5.	<p>PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM : Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum No. Pol. : B/437/X/2019/Lantas, tanggal 08 Oktober 2019 memintakan Visum terhadap seorang (IMANUL YAQIN)</p>	<p>PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM : Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum No. Pol. : B/024/VER/V/2019/Lantas, tanggal 19 Mei 2019, memintakan Visum Et Repertum luka/meninggal dunia, terhadap korban seorang Laki-laki yang bernama : ANGGHI ARDIKA</p>
6.	<p>UNSUR-UNSUR: Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Undang-</p>	<p>UNSUR-UNSUR: Pasal 310 ayat (4) atau ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan unsur-unsur:</p>

	Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dengan unsur-unsur: 1) Barang siapa 2) Karena kilaf / kurang hati-hatinya. 3) Mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka-luka.	1) Barang Siapa 2) Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor 3) Yang Karena Kelalaiannya 4) Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 5) Dengan Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat
7.	Ayat (4) dalam lalukecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).	Ayat (4) dalam lalu kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
8.	Menggunakan sistem peradilan anak karena tersangka masih di bawah umur (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)	Tidak menggunakan

Sumber: laporan polisi Polres Semarang, Tahun 2019.

Tabel 1 diatas menggambarkan perbandingan laporan polisi pada kasus meninggal dunia dengan tersangka anak dibandingkan dengan tersangka dewasa, sebagian besar poin-poin yang ada di dalam laporan memiliki kesamaan bahkan penggunaan unsur-unsur yang disangkakan juga memiliki kemiripan atau hampir sama, selanjutnya perbedaan keduanya bahwa laporan polisi LPNo. LP/437/X/2019/Lantas menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kelemahan mendasar pertama terlihat dalam penggunaan *legal term* anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, merupakan bentuk pengingkaran terhadap *Riyadh Guidelines*. Penggunaan *legal term* anak nakal merupakan bentuk stigmatisasi (pelabelan) yang berdampak perkembangan anak. pasal 5 huruf f menegaskan bahwa memberi label pembangkang/nakal kepada anak seringkali malah berkontribusi terjadinya perkembangan pola perilaku anak yang tidak dikehendaki oleh anak itu sendiri.

Romli Atmasasmita, dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan menurut teori *labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya (Melani, Setop Penayangan dan Hindari Pemenjaraan Anak, www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16teropong diakses tanggal 4 Juli /2021, Pukul 19.30 WIB).

Penggunaan *legal term* “anak nakal” tersebut tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) konvensi hak anak yang berbunyi setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Pelabelan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Dalam pasal di atas, Penahanan sebelum proses persidangan bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tidak disediakannya alternatif selain penahanan sementara dan tidak dijelaskannya secara tegas tentang pemenuhan hak anak

selama penahanan sebelum persidangan bertentangan dengan prinsip-prinsip *The Beijing Rules* menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. (Rule 13.1)
- b. Sedapat mungkin penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan. (Rule 13.2)
- c. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan menurut Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Rule 13.3)
- d. Penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa. (Rule 13.4)
- e. Sementara dalam penahanan, remaja-remaja akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian. (Rule 13.5)

Pemenjaraan sebagai upaya utama (*premium remedium*) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 tentang Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya menyatakan bahwa:

- a. Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)
- b. Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional).

Pemenjaraan yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak selama dalam tahanan. Pelanggaran

hak ini dapat berimplikasi pada pemenjaraan terhadap anak tidak akan menjerakan anak tapi malah akan mendorong anak mengulagi tindak pidananya lagi mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mampu menyediakan pelayanan pemulihan bagi anak secara maksimal. Prinsip perampasan kemerdekaan bagi anak dalam aturan ke 5 konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 45/113 tentang Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya menyatakan bahwa:

“Menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia para anak. Para anak yang ditahan pada fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab mereka dan mendorong sikap-sikap dan ketrampilan-ketrampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota-anggota masyarakat.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penegasan atas penggunaan pendekatan *restorative* model keadilan restoratif, dalam pasal ini disebutkan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan,

dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

KESIMPULAN

Penerapan hukum oleh penyidik Polres Semarang yang membuat laporan kepolisian terhadap tersangka bukan berdasarkan pada Ketentuan KUHP melainkan dengan memberikan dakwaan dengan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor .22 Tahun 2009 sudah tepat mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hkum Pidana), Bagian 1, Jakarta PT.Rja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education : Yogyakarta.
- Azhari, 2005, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, Jakarta: UIPress.
- Gudmundur Al Fresson, Universal Declaration of Human Rigt: A Common Standard of A Chievement, *American Journal of International Law*, 2000, hal. 244

Izzatur Rusuli, 2015, Metodologi Penelitian. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

M. Faal, 2010, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian, Jakarta: Pradnya Paramita.

M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan. Jilid I dan II, Jakarta, Sinar Grafika.

Melani, Setop Penayangan dan Hindari Pemenjaraan Anak, www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16teropong diakses tanggal 4 Juli /2021, Pukul 19.30 WIB

Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama.